

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisi yang dilaksanakan , sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dijabarkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang dimiliki kejaksaan tinggi dalam hal ini yang berkedudukan dikalimantan tengah khususnya dalam bidang penyidikan pada tindak pidana korupsi terletak pada kepala kejaksaan tinggi kalimantan tengah. Kepala kejaksaan tinggi kalimantan tengah memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab dalam hal perumusan kebijakan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pelaksanaan penegakan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim, pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kesemuanya itu menjadi

tanggung jawab kepala kejaksaan tinggi termasuk jika menyangkut perkara tindak pidana korupsi. Sementara dalam operasionalnya, sebagai pelaksana atau eksekutor pada kejaksaan tinggi wewenang penyidikan pada tindak pidana korupsi dipegang oleh asisten tindak pidana khusus yang kewenangannya meliputi mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan, Pra penuntut, Pemeriksaan tambahan, Penuntut, Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan pengadilan, Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya.

2. Pengawasan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi ada 2 macam yaitu: pengawasan internal termasuk didalamnya yang dilakukan oleh komisi etik atau persaja dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga swadaya masyarakat/LSM serta peran serta pengawasan yang dilakukan oleh publik, serta pengawasan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan, DPRD, DPR, bahkan hingga presiden serta komite etik kejaksaan yang selalu mengawasi kinerja kejaksaan tinggi hingga kepada jabatan yang paling bawah hingga jabatan puncak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Untuk terjaminnya proses peradilan yang bersih dan lancar khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan jaksa yang bertindak sebagai penyidik tidak lagi bertindak sebagai penuntut umum. Jadi ada pemisahan kewenangan sehingga proses penyidikan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan berjalan lancar dan efisien.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dimana untuk kelancaran pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, perlu dilakukan penghapusan peraturan yang menghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti penghapusan permintaan izin pemeriksaan pejabat tertentu, aturan untuk meminta izin kepada bank indonesia untuk memeriksa rekening tertentu yang terkait dengan tindak pidana korupsi, dan lain-lain.

Pengawasan internal kejaksaan sangat dipengaruhi kinerja dari unit pengawasan fungsional yang dipegang oleh jaksa agung muda pengawasan dan perangkatnya. Sebagai ujung tombak dalam pengawasan kinerja sudah sepatutnya menyusun strategi yang tepat dalam pengawasan di lembaga kejaksaan sehingga mampu meningkatkan performa personil kejaksaan dan mampu memenuhi harapan masyarakat, terutama mengawasi semua personil yang bertugas dalam penyidikan

tindak pidana korupsi mengingat bangsa ini masih terus berjuang melawan kejahatan
extra ordinary ini



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah, 1984, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Effendy Marwan, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung.

S.H. Alatas, 1986, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta.

W.J.S. Poerwodarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2006, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Website:

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1858445-sejarah-kejaksaan-ri/#ixzz2OLRCxeZR>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

